

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, negara Indonesia dibagi atas beberapa provinsi dan di setiap provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kebijakan untuk memajukan negara dengan pembenahan infrastruktur dan menaikkan taraf hidup masyarakat di setiap daerahnya. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu tuntutan reformasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah adalah otonomi daerah yang bertujuan sebagai perwujudan penyerahan wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan erat dengan desentralisasi, dimana setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya secara mandiri. Mengenai ini, MD (2000:66) menyatakan bahwa:

“Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi”.

Otonomi daerah resmi diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan diberlakukan sistem otonomi daerah secara resmi, maka

pemerintah pusat dibebaskan terhadap segala urusan pemerintah daerah yang bisa diurus sendiri oleh pemerintah daerah tersebut. Keputusan otonomi daerah bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Keputusan ini diharapkan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan daerahnya supaya lebih maju. Untuk mencapai kemajuan daerah tentunya membutuhkan anggaran dana yang tidak sedikit, peran pemerintah daerah sangat penting guna memahami seberapa banyak dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan daerahnya karena pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan daerahnya sendiri.

Dalam melaksanakan otonomi, suatu daerah sangat bergantung terhadap adanya peranan berbagai sumber keuangan untuk membiayai peyelenggaraan otonominya. Sumber keuangan dimaksudkan agar menjadi penyangga utama dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karenanya, upaya pemerintah daerah sangatlah penting dalam usaha meningkatkan penerimaan yang berasal dari berbagai sumber penerimaan daerah secara maksimal. Ketersediaan keuangan ini nantinya akan dipergunakan untuk membiayai berbagai macam belanja daerah demi pembangunan yang optimal.

Besarnya penerimaan dan anggaran belanja dalam kegiatan pembangunan daerah dapat dilihat dari neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kemampuan dan keefektifan

pemerintah daerah. APBD sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran membantu pemerintah dalam mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, mengembangkan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, memotivasi para pegawai, dan mengoordinasi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Sumber-sumber penerimaan daerah digunakan untuk mendukung APBD. Sumber-sumber penerimaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - b. Penerimaan dari sumber daya alam.
 - c. Dana alokasi umum.
 - d. Dana alokasi khusus.

3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.


PAD merupakan sumber pembiayaan daerah yang masih belum banyak berperan. Hal ini ditunjukkan dari adanya realitas yang menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro, 2007:2). Menurut Mardiasmo (2004), rata-rata PAD kabupaten/kota seluruh Indonesia berkisar pada angka 12% dibandingkan dengan penerimaan dari pemerintah pusat. Itu artinya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi.

Dari sumber-sumber PAD tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah yang mandiri.

Pajak dan retribusi merupakan salah satu pemasukan PAD yang menjadi andalan setiap daerah sebagai penyumbang pendapatan. Namun saat ini kontribusi retribusi terhadap pendapatan daerah menurun, sebaliknya kontribusi pajak naik. Sebagaimana diungkapkan oleh Wibowo dalam Prakosa (2005:13) menyatakan bahwa di era desentralisasi, rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota mengalami penurunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kontribusi PAD dari sektor retribusi daerah.

Salah satu retribusi yang turut memberikan sumbangan terhadap nilai PAD adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan suatu pembayaran oleh individu atau badan atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang diperolehnya. Kepemilikan dan pengelolaan atas retribusi parkir dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber PAD yang bersumber dari masyarakat. Pengelolaan retribusi parkir dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Jenis di Kabupaten Klaten (dalam Juta Rupiah)




Sumber : BPS Kabupaten Klaten Dalam Angka, 2011-2015

Kabupaten Klaten misalnya, selama lima tahun terakhir dari tahun 2011 sampai 2015 terlihat bahwa PAD selalu mengalami kenaikan dalam

memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Pada tahun 2011 PAD memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah sebesar 5,3%, tahun 2012 sebesar 5,6%, tahun 2013 sebesar 6,6%, tahun 2014 sebesar 9,3%, dan pada tahun 2015 sebesar 8,7%. Rata-rata kontribusi PAD dalam menyumbang pendapatan daerah selama lima tahun terakhir di Kabupaten Klaten adalah sebesar 7,1% dari total pendapatan daerah.

Dari tabel realisasi pendapatan daerah Kabupaten Klaten, dana perimbangan masih berperan besar sebesar 58,8% dari total pendapatan daerah, sedangkan PAD hanya berperan sebesar 8,7%. Hal ini menjadi suatu tanggung jawab bagi pemerintah daerah Klaten dalam menggali potensi PAD dari berbagai sumber daya yang dimiliki.

**Gambar 1. 2 Realisasi Retribusi Daerah di Kabupaten Klaten
(dalam Juta Rupiah)**



Sumber : Klaten Dalam Angka, 2011-2015

Kabupaten Klaten sebagai daerah otonom memiliki PAD yang salah satu sumbernya berasal dari retribusi daerah seharusnya mampu memberikan kontribusi yang cukup besar. Retribusi daerah selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,9% dari tahun sebelumnya. Saat ini retribusi daerah memberikan kontribusi 12,7% dari total PAD secara keseluruhan.

Mengingat Kabupaten Klaten terletak di wilayah yang strategis yaitu berada di Jalan Pemuda sebagai persimpangan pengguna jalan antara Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekaligus di sepanjang jalan utama ini terdapat pusat ibukota dan perbelanjaan Kota Klaten, maka dalam hal ini tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam meningkatkan PAD.

Pusat Kota Klaten merupakan pusat aktivitas dan pusat perbelanjaan yang tidak pernah sepi pengunjung. Selain sebagai pusat aktivitas warga Klaten sendiri juga sebagai transit oleh orang luar yang lewat dan mampir untuk berbelanja maupun yang hanya sekedar istirahat dari perjalanan. Wilayah ini merupakan pusat aktivitas yang tidak pernah sepi pengunjung serta memiliki tempat parkir baik tempat parkir khusus maupun tempat parkir yang berada di tepi jalan umum, yang pengelolaannya berada di tangan Pemerintah Daerah Klaten. Hal ini tentu saja berpotensi dalam pemungutan retribusi daerah. Oleh karenanya sangat dibutuhkan peranan pemerintah dalam menggali dan

mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk mampu mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara maksimal di Kabupaten Klaten.

Salah satu sumber yang dapat digali potensinya adalah penggalian potensi retribusi kawasan perbelanjaan terutama pada pengelolaan retribusi parkir. Saat ini tarif reguler retribusi parkir di kawasan perbelanjaan Kota Klaten sebesar Rp 1.000,00 yang secara konstitusi sedang dalam proses pengesahan dari tahun 2016 yang kemudian akan ditetapkan di tahun 2017. Jika didasarkan pada tarif baru, juru parkir hanya memberikan setoran Rp 300.000,00 per hari yang senilai dengan 300 lembar karcis untuk 300 kendaraan sama seperti pada penggunaan karcis sebelumnya, padahal selama 12 jam jumlah kendaraan yang parkir lebih dari 300 kendaraan. Dengan demikian berdasarkan tarif baru, sebenarnya Pemerintah Daerah Klaten dapat menerima pendapatan lebih dari Rp 300.000,00 per hari. Kenyataan ini dibenarkan oleh Purnamasari (2015) bahwa parkir dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial di Kota Surabaya sebagai salah satu contoh.

Dari kenyataan di atas, terdapat masalah yaitu penerimaan pemerintah daerah melalui retribusi parkir sebenarnya masih relevan untuk dapat dioptimalkan dengan memperbaiki sistem dan peraturan perparkiran. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik dan benar, maka akan meningkatkan PAD yang bersumber dari retribusi parkir. Oleh karenanya, pemerintah harus dapat meninjau seberapa besar potensi retribusi parkir yang dapat digali dan

dikembangkan yang selanjutnya dapat dilihat berapa target yang dapat dicapai dari potensi tersebut. Sehingga pada akhirnya seluruh potensi retribusi parkir yang ada dapat memberikan kontinuitas yang optimal terhadap PAD.

Dari latar belakang dan gambaran tersebut, peneliti ingin mencoba menghitung seberapa besar potensi penerimaan daerah dari retribusi parkir, melalui penelitian “Analisis Retribusi Parkir Sepeda Motor Di Kawasan Perbelanjaan Kota Klaten”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah retribusi parkir pada retribusi parkir sepeda motor. Lingkup wilayah yang diteliti adalah Kabupaten Klaten dengan fokus lokasi penelitian di kawasan perbelanjaan Kota Klaten.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa besar potensi retribusi parkir sepeda motor di kawasan perbelanjaan Kota Klaten ?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah mengoptimalkan pungutan retribusi parkir sepeda motor di kawasan perbelanjaan Kota Klaten ?
3. Bagaimana strategi yang tepat dalam mengoptimalkan potensi retribusi parkir sepeda motor di kawasan perbelanjaan Kota Klaten ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui besarnya potensi retribusi parkir sepeda motor terhadap penerimaan daerah.
2. Mencari solusi untuk mengoptimalkan retribusi parkir sepeda motor.
3. Menentukan strategi yang tepat dalam meningkatkan potensi parkir sepeda motor di kawasan perbelanjaan Kota Klaten.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Praktis :
 - a. Memberikan informasi kepada dinas pendapatan daerah (DISPENDA) mengenai potensi retribusi parkir motor di kawasan perbelanjaan Kota Klaten.
 - b. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah (PEMDA) untuk mengoptimalkan retribusi parkir sepeda motor.
 - c. Memberikan informasi kepada peneliti lain dan para pemerhati masalah keuangan daerah di masa otonom.
2. Teoritis
 - a. Bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain dari mahasiswa UMY yang ingin mengulas dan meneliti masalah retribusi daerah dengan objek yang sama. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang retribusi dan pembangunan daerah.

b. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta dapat memberikan informasi yang berguna bagi penulis dengan cara penulis bisa mengaplikasikan teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan berlangsung.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan maupun dapat mejadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai kontribusi retribusi parkir sepeda motor terhadap PAD.